



**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN PENYELESAIAN
TERHADAP PENGANIAYAAN DEMONSTRAN DI WILAYAH
KONSULAT JENDERAL CHINA DI MANCHESTER, UNITED
KINGDOM**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

YUNDIRA KHAIRANI SANTOSO

NIM 11000120140699

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN PENYELESAIAN
TERHADAP PENGANIAYAAN DEMONSTRAN DI WILAYAH
KONSULAT JENDERAL CHINA DI MANCHESTER, UNITED
KINGDOM
TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :


YUNDIRA KHAIRANI SANTOSO

NIM 11000120140699

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui:

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.
NIP. 196012301986032004

Dosen Pembimbing II



Peni Susetvorini, S.H., M.H.
NIP. 196809121994032001

HALAMAN PENGUJIAN


PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN PENYELESAIAN
TERHADAP PENGANIAYAAN DEMONSTRAN DI WILAYAH
KONSULAT JENDERAL CHINA DI MANCHESTER, UNITED
KINGDOM

Dipersiapkan dan disusun
oleh:

YUNDIRA KHAIRANI SANTOSO
NIM 11000120140699

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

Dewan Penguji,
Ketua




Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.
NIP 196012301986032004

Anggota Penguji I



Peni Susetvorini, S.H., M.H.
NIP 196809121994032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,




**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,
M.Hum.**
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Dr. Elfia Farida, S.H., M.Hum.
NIP 197010291995122001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



**Dr. Aditya Yuli Sulistvawan, S.H.,
M.H.**
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 28 Februari 2024



Yundira Khairani Santoso

NIM 11000120140699

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman.”

- Ali Imran (3 : 139) –

“On Sunday we all have the same goal, we want to win the race. But if you crash, tomorrow is also a day. Life goes on.”

- Marc Marquez, 8x MotoGP World Champion -

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Keluarga, Papa, Mama, Kakak, Mba Nur, dan Pa Obet yang senantiasa memberikan dukungan dan mendoakan di setiap proses yang dialami oleh penulis;
2. Segenap Keluarga Besar yang memotivasi dan mendoakan penulis untuk terus maju dan berkembang;
3. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
4. Almamater tercinta Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah S.W.T, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisa hukum/skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN PENYELESAIAN TERHADAP PENGANIAYAAN DEMONSTRAN DI WILAYAH KONSULAT JENDERAL CHINA DI MANCHESTER, UNITED KINGDOM**. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penyelesaian penulisan hukum ini dapat terwujud dengan banyak dukungan dari berbagai pihak. Maka, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penulisan hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sekaligus Dosen Wali penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam merencanakan penempuhan studi dalam setiap semesternya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Ibu Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran, masukan , kritik membangun, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran, masukan, kritik membangun, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Dosen penguji Dr. Elfia Farida, S.H., M.Hum. yang telah memberikan arahan, saran, dan masukan terhadap penulis dalam menguji penulisan hukum ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak mencurahkan ilmu, waktu, tenaga, dan semangatnya dalam pengabdian mengajar kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Ayah penulis Laksamana Muda (Purn.) Agus Santoso, S.E. dan Ibu penulis Rosdiana Kartika Dewi, S.H. yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tiada henti sampai di titik ini.
10. dr. Nadhilah Amaliah Santoso, kakak penulis yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan segala urusan penulis.

11. Ida Ayu Alicia Dharma Putri, sahabat penulis sejak SMA yang telah menemani dan mendukung masa depan penulis di setiap waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
12. Grup Gagarin, Shita dan Vina, sahabat penulis sejak SMA yang telah mendukung dan memberikan masukan mengenai penulisan hukum ini.
13. Teman-teman Babus Agency, Sekar, Riris, Fauziah, Fayza, Nabila, Nurul yang telah mendukung dan saling mensupport selama studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini.
14. Teman-teman KKN Tim II Undip Desa Banyuurip, Kec. Klego, Boyolali, di bulan Juli 2023, Juna, Epik, Elko, Eka, Tegar, Faiq, Kirani, dan Yunita yang telah membantu dalam keberjalanan KKN di Desa Banyuurip hingga mendukung penulis dalam penulisan hukum.
15. Teman-teman Grup Kubu Sebelah, Riris, Ifa, Rachel, Rachel S., Putnab, Putan, Jenita, Raissa, Shafa, Vanya, Teresa.
16. Teman-teman Titik Kumpul, Riris, Rachel, Nesya, Ifa, Shafa, Shidiq, Naufal, Adam, Dwiki, Dean, Yogi, Diel, Windra, Danang.
17. Rekan-rekan KSBA FH UNDIP 2021-2022.
18. Rekan- rekan IMHI.

Semarang, 28 Februari 2024

Yundira Khairani Santoso

NIM. 11000120140699

Abstrak

Saat hubungan konsuler terjalin antar negara, maka timbul kewajiban bagi pihak negara penerima maupun negara pengirim berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Negara penerima memiliki kewajiban untuk melindungi premis gedung konsuler dikarenakan hak tidak bisa diganggu gugatnya premis tersebut (*inviolability*), begitupula dengan negara pengirim memiliki kewajiban untuk menghormati hukum nasional yang berlaku di dalam negara penerima untuk dapat menikmati hak kekebalan konsulernya. Peristiwa penganiayaan demonstran di Konsulat Jenderal China di Manchester, United Kingdom ini menandakan adanya suatu pelanggaran yang terjadi di wilayah konsulat tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah apa indikasi pelanggaran hak kekebalan konsuler yang dilakukan oleh pihak China sebagai negara pengirim dan Inggris sebagai negara penerima dalam aksi kekerasan kepada demonstran di wilayah Konsulat Jenderal China di Manchester serta bagaimana tanggung jawab Inggris sebagai negara penerima dan China sebagai negara pengirim terhadap insiden aksi penganiayaan kepada demonstran di wilayah Konsulat Jenderal China di Manchester serta penyelesaian dari insiden tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dengan metode analisis kualitatif. Indikasi pelanggaran hak kekebalan konsuler yang dilakukan oleh Pejabat Konsuler China sebagai representasi negara pengirim adalah tidak menghormati hukum nasional negara penerima yaitu Inggris, sedangkan Inggris sebagai negara penerima tidak melakukan kewajibannya untuk melindungi *inviolability* dari premis gedung konsuler. Penyelesaian yang dapat dilakukan apabila hubungan di antara kedua negara semakin keruh, maka mediator di dalam hal ini dibutuhkan sebagai pihak ketiga yang dapat berupa Dewan Keamanan PBB maupun Sekretaris Jenderal PBB. Pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh Inggris dapat berupa *satisfaction* sedangkan China dapat berupa kompensasi maupun *satisfaction* berdasarkan *Draft Article on Responsibility of States for International Wrongful Acts 2001*.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Negara; Pelanggaran; Hak Kekebalan

Konsuler;

Abstract

When consular relations are established between countries, obligations arise for both the receiving and sending countries based on the 1963 Vienna Convention on Consular Relations. The receiving state has an obligation to protect the premise of consular building due to the inviolability of the premise, as well as the sending state has an obligation to respect the national laws that apply in the receiving state to be able to enjoy the right of consular immunity. The incident of persecution of demonstrators at the Chinese Consulate General in Manchester, United Kingdom indicates a violation that occurred in the consulate area. The problem of this research is what are the indications of violations of consular immunity rights committed by China as a sending country and the United Kingdom as a receiving country in acts of violence against demonstrators in the territory of the Chinese Consulate General in Manchester and how the responsibility of the United Kingdom as a receiving country and China as a sending country for the incident of persecution of demonstrators in the territory of the Chinese Consulate General in Manchester and the resolution of the incident. This research uses a normative juridical approach method. The research specification is descriptive analytical with qualitative analysis method. Indications of violations of consular immunity rights committed by Chinese Consular Officers as representatives of the sending country are that they do not respect the national law of the receiving country, namely the UK, while the UK as the receiving country does not carry out its obligations to protect the inviolability of the premise of the consular building. The settlement that can be done if the relationship between the two countries is getting tense, then the mediator in this case is needed as a third party which can be the UN Security Council or the UN Secretary General. The responsibility that can be given by the UK can be in the form of satisfaction while China can be in the form of compensation or satisfaction based on the Draft Article on Responsibility of States for International Wrongful Acts 2001.

Keywords: *State Responsibility; Violation; Right of Consular Immunity;*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	i
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
Abstrak	viii
Abstract	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	13
1.7 Orisinalitas Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Hubungan Diplomatik dan Konsuler	19
2.1.1 Sejarah dan Perkembangan Hubungan Diplomatik dan Konsuler	19
2.1.2 Sumber Hukum Konsuler.....	24
2.1.3 Fungsi Hubungan Konsuler.....	28
2.1.4 Klasifikasi Pejabat Konsuler	31
2.2 Hak Kekebalan dan Keistimewaan Konsuler Perwakilan Konsuler 34	
2.2.1 Teori Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik dan Konsuler	34
2.2.2 Hak Kekebalan dan Keistimewaan Konsuler bagi Perwakilan Konsuler	41
2.2.3 Mulai dan Berakhirnya Hak-Hak Kekebalan dan Keistimewaan Pejabat Konsuler	48
2.2.4 Penanggalan Hak-Hak Kekebalan dan Keistimewaan Pejabat Konsuler	50

2.3	Teori Pertanggungjawaban Negara.....	51
2.3.1	Definisi Teori Pertanggungjawaban Negara	51
2.3.2	Bentuk – Bentuk Tanggung Jawab Negara	54
2.4	Penyelesaian Sengketa Internasional	56
2.4.1	Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai	57
2.4.2	Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Kekerasan	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		67
3.1	Kronologi Kasus Pejabat Konsuler China yang Melakukan Penganiayaan Demontran di Wilayah Konsulat Jenderal China di Manchester, United Kingdom	67
3.2	Indikasi Pelanggaran Hak Kekebalan Konsuler Berdasarkan Konvensi Wina 1963.....	71
3.2.1	Indikasi Pelanggaran Hak Kekebalan konsuler yang Dilakukan oleh Pejabat Konsuler China terhadap Demontran	73
3.2.2	Indikasi Pelanggaran Hak Kekebalan konsuler yang Dilakukan oleh Negara Penerima terhadap Gedung Perwakilan Konsuler	78
3.3	Tanggung Jawab Negara Penerima maupun Negara Pengirim dan Penyelesaian yang Dilakukan Terhadap Kasus Penganiayaan Demontran di Wilayah Konsulat Jenderal China di Manchester, United Kingdom	82
3.3.1	Tanggung Jawab Inggris sebagai Negara Penerima Terhadap Kasus Penganiayaan Demontran di Wilayah Konsulat Jenderal China di Manchester, United Kingdom Berdasarkan Konvensi Wina 1963	84
3.3.2	Tanggung Jawab China sebagai Negara Pengirim Terhadap Kasus Penganiayaan Demontran di Wilayah Konsulat Jenderal China di Manchester, United Kingdom Berdasarkan Konvensi Wina 1963	93
3.3.3	Penyelesaian Kasus Penganiayaan Demontran di Wilayah Konsulat Jenderal China di Manchester, United Kingdom	98
BAB IV PENUTUP		108
4.1	Kesimpulan	108
4.2	Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....		111

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	14
-----------------	----